



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 16 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 16 Juli 2020, Pukul 11.37 – 12.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Maulana Bungaran
2. Dwi Ratri Mahanani

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.37 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Dari Pemohon hadir Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri M. Maulana Bungaran, S.H. Dan di sebelah kiri saya, Dwi Ratri Mahanani, S.H., Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara, tidak perlu Saudara baca secara keseluruhan karena Panel juga sudah membaca Permohonan Saudara, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Ahmad Ridha Sabana dan seterusnya. Pekerjaan atau jabatan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dan seterusnya.

Nama, Abdullah Mansuri dan seterusnya. Pekerjaan atau jabatan, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) dan seterusnya.

Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang berkedudukan hukum di Jalan Penjernihan I, Nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan karenanya, sah

bertindak mewakili Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2020, dengan ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co dan seterusnya yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Undang-Undang Pemilu yang berbunyi dan seterusnya, kami anggap dibacakan. Terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang menjadi alasan permohonan uji materiilnya adalah sebagai berikut.

I. Penjelasan bahwa permohonan ini tidak nebis in idem.

Bahwa pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sudah pernah dilakukan uji materiil, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018.

Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi perkara a quo yang terkait dengan Pemohon ini berbunyi, kami mohon dianggap dibacakan.

Bahwa meskipun pasal undang-undang telah diuji ini sama dengan yang pernah diperiksa dan di ... maaf ... renvoi, diputus oleh Mahkamah Konstitusi, namun permohonan kali ini didukung dengan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda.

Bahwa alasan atau argumentasi konstitusional yang baru dalam permohonan ini adalah sudah terbantahkannya dalil yang dijadikan Mahkamah untuk menolak permohonan terdahulu, yaitu bahwa keberadaan pasal a quo didasari pada semangat penyederhanaan partai politik dalam Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan.

Bahwa secara singkat alasan atau argumentasi konstitusional yang baru adalah telah terbuktinya dalam Pemilu 2019 bahwa politik penyederhanaan kepartaian ternyata tidak mempunyai legal standing yang cukup dan tidak efektif jika diterapkan dengan menyederhanakan jumlah partai peserta pemilu dengan memperberat verifikasi partai politik, melainkan lebih efektif dengan mempersulit partai meraih kursi di DPR RI dengan meningkatnya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di Undang-Undang Pemilu yang baru.

Bahwa secara dalil dan alasan atau argumentasi konstitusional yang baru secara lebih jelas dan lebih detail akan Pemohon sampaikan di bagian pokok permohonan.

Bahwa dengan demikian, jelaslah jika permohonan ini tidak dapat dikategorikan nebis in idem.

II. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur dalam, kami mohon dianggap dibacakan seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan ... memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.
Kami mohon dianggap dibacakan.

IV. Pokok Permohonan.

Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan ini adalah Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, kami mohon dianggap dibacakan.

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018, halaman 112 sampai 113 dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut. Kami mohon dianggap dibacakan.

Bahwa yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, kami mohon dianggap dibacakan.

Bahwa naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa kemudahan dan perlakuan khusus, muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal hak asasi manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus sama dengan affirmative action, merupakan apa yang disebut the special treatment yang berasal dari ide dasar treat like cases alike atau different cases differently. Pengaruh affirmative action menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya.

Bahwa dalam kaitannya dengan keberadaan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, maka hak kemudahan dan perlakuan khusus ... khusus menunjuk pada pengecualian sepanjang partai politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada pemilu berikutnya. Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka pada pemilu berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali. Lain halnya, jika hasil verifikasi menyatakan lulus dan partai politik mengikuti pemilu, maka pada pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi. Ini adalah sebagai wujud kepastian hukum atau legalitas

atas hasil verifikasi partai politik, selain itu juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum.

Bahwa legalitas adalah suatu kualitas bukan berkenaan dengan isu norma hukum positif, tapi penerapannya. Dalam pengertian ini, keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang diterap ... yang ditetapkan dalam suatu tata hukum. Dengan demikian, maka keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Pada keadilan prosedural, diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan, tolok ukurnya adalah ketaatan kepada legal prosedural.

Bahwa penerapan verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah mengikuti pemilu adalah bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Ide keadilan terletak pada tuntutan bahwa suatu keputusan harus dihasilkan berdasarkan penerapan aturan hukum ... aturan umum. keadilan adalah penerapan hukum dengan cara yang benar sebagai lawan dari kesewenang-wenangan.

Bahwa salah satu bentuk kepastian hukum berupa perolehan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Hal ini merupakan doktrin positivisme hukum yang menunjuk tujuan hukum, yakni kepastian.

Bahwa batu uji pengujian ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, yakni terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka keberlakuan norma verifikasi harus sejalan dengan aksiologi hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Aksiologi hukum dimaksud menunjuk pada kepastian hukum yang adil.

Bahwa aksiologi hukum Pasal 27D ayat (1) memiliki relevansi dengan ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, frasa *kemudahan dan perlakuan khusus* dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar validitas Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu. Verifikasi ulang hanya berlaku bagi partai politik yang tidak lulus persyaratan pada pemilu sebelumnya. Dengan demikian, secara a contrario partai politik yang telah lulus verifikasi, maka tidak perlu lagi dilakukan verifikasi ulang sesuai dengan asas kepastian hukum yang adil.

Bahwa Pemohon telah melakukan kewajiban untuk mengikuti pemilu, yakni pemenuhan semua persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, yaitu ... kami mohon dianggap dibacakan.

Bahwa persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tersebut telah dilakukan oleh Pemohon dengan mengeluarkan biaya yang amat besar serta proses yang sangat melelahkan. Dalam perspektif tujuan hukum, menunjuk pada upaya memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, in casu partai politik. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam aliran utilitas. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya, tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

Bahwa negara dan hukum semata-mata han ... ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Tegasnya, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberikan kebahagiaan sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya agar ketidakbahagiaan diusahakan sedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Dengan demikian, undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Oleh karena itu, penerapan verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah menjadi peserta pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kemanfaatan hukum.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon berhak mengikuti pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Undang-Undang Pemilu disahkan, yaitu Pemilu 2019 serta pemilu-pemilu berikutnya. Secara prinsip, semua undang-undang dibuat bukan untuk kurun waktu tertentu, begitu pula Undang-Undang Pemilu dibuat bukan hanya untuk Pemilu 2019, tetapi juga ... tetapi untuk waktu yang tak dapat ditentukan pada saat pengesahan undang-undang tersebut.

Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu berpotensi ditafsirkan, jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilihan Umum 2019, tetapi juga untuk pemilihan umum berikutnya.

Bahwa keberadaan partai politik sebagai peserta pemilu ditetapkan setelah melalui proses verifikasi oleh KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

Dalam hal partai politik telah mengikuti pemilu, maka pada kesempatan pemilu selanjutnya, seharusnya tidak lagi dilakukan proses verifikasi. Hal ini secara jelas ditentukan dalam Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu.

Sesuai dengan namanya, verifikasi adalah sebagai upaya untuk mengonfirmasi atau untuk memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hasil verifikasi terus berlaku melekat pada partai politik.

Bahwa keberlakuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sepanjang tidak dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya adalah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Dikatakan demikian oleh karena Pemohon tidak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat untuk menjadi peserta pemilu.

Pemohon telah melalui seluruh proses verifikasi pada Pemilu 2019 sehingga Pemohon lulus dalam Pemilu 2019. Konsekuensi logis verifikasi ulang menunjuk pada tidak tercapainya ketikadilan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa salah satu bentuk kebebasan berserikat adalah kebebasan mendirikan dan menjadi anggota partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum. Relevansi antara kebebasan berserikat dan kebebasan mendirikan dan menjadi anggota partai politik secara tegas, tersirat dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi, kami mohon dianggap dibacakan.

Bahwa anggota Pemohon telah mendirikan Pemohon dan/atau sekaligus menjadi anggota Pemohon karena telah ... karena menerima ideologi serta program dari Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu berpotensi ditafsirkan jika hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang tegas ... yang jelas dan tegas jika hasil verifikasi tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemilu 2019, tetapi juga untuk pemilu berikutnya.

Bahwa jika potensi kesalahan penafsiran tersebut benar-benar terjadi, maka anggota Pemohon akan kehilangan haknya secara tidak adil. Kehilangan hak ini bertentangan dengan hak kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bertentangan pula dengan aksiologi hukum, kepastian hukum

yang adil, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa kehilangan kemudahan dan perlakuan khusus bertentangan dengan prinsip dasar verifikasi sebagai upaya untuk mengonfirmasi dan/atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Hasil verifikasi sebelumnya tidak menjadi bermakna dan oleh karenanya tidak memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah menjadi peserta pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap kemanfaatan hukum.

Bahwa argumentasi jika ketentuan penafsiran Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu berlaku hanya untuk Pemilu 2019 adalah instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR tidaklah tepat.

Bahwa konsep penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan dengan membabi buta, melainkan harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan. Artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapa pun juga.

Jika diinginkan, jumlah partai ... jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal persyaratan partai politik dalam pemilu yang diperberat. Dengan demikian, terhadap partai politik yang sudah susah payah ikut pemilu, kemudian dipangkas dan diberangus untuk mengikuti pemilu berikutnya.

Bahwa desain konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dianggap Mahkamah dengan memperketat persyaratan menjadi peserta pemilu menjadi tidak relevan karena Pemohon sudah menjalankan ketatnya persyaratan tersebut dengan melalui proses verifikasi faktual di Pemilu 2019. Dan selain itu pula, penyederhanaan partai jelas bukan merupakan ... jelas bukan agenda konstitusi negara kita ke depannya merujuk kepada pemilu. Pemilu yang kita anggap sehat secara demokrasi adalah ditandai dengan banyaknya partai peserta pemilu dan notabene partai yang terbatas terbukti hidup subur di zaman orde baru yang notabene merupakan setiap sendi demokrasi.

Bahwa apabila dianggap Mahkamah jika penyederhanaan jumlah partai untuk memperkuat sistem presidensial, inipun menjadi tidak berlandaskan fakta, dimana sampai saat ini kita tidak mengalami kebuntuan dan turbulensi ketatanegaraan antara legislatif dan eksekutif yang menghambat jalannya agenda-agenda pemerintahan. Sehingga oleh karena itu, argumentasi ini pun menjadi hambar untuk ditawarkan sebagai norma hukum konstitusi kita.

Bahwa selain itu pula, Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 halaman 117 yang

menyatakan adanya ketidakadilan bagi setiap calon peserta pemilu dan bertentangan dengan konstitusi apabila partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena telah mendapat dukungan dari rakyat melalui pemilu, sehingga harus tetap diverifikasi adalah keliru.

Bahwa asas keadilan, tentu dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu selanjutnya masih tetap sama. Yang berarti calon partai politik peserta pemilu masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada.

Bahwa verifikasi di tiap pemilu juga bertentangan dengan kebiasaan administratif yang sudah diterapkan di Indonesia. Dimana Pemohon dapat mengambil contoh untuk Surat Izin Mengemudi hanya dilakukan verifikasi dan tes pada saat mengajukan saja. Dan alangkah bertele-telenya apabila secara berkala para pengemudi harus terus dilaku ... melakukan tes dan uji kelayakan sebagai pengemudi yang tentunya praktik-praktik seperti ini adalah pemborosan dan sangat melelahkan bagi Pemohon dan partai-partai politik lainnya yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019.

Bahwa argumentasi Pemohon yang menolak wacana penyederhanaan partai politik oleh Mahkamah sejalan dengan semangat dan ide dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada pendapat berbeda dalam Putusan Nomor 53 a quo dalam halaman 140 yang kami mohon dianggap dibacakan.

Bahwa standar politik hukum dalam hal wacana penyederhanaan partai politik oleh Mahkamah tidak sejalan dengan asas kepastian dan keadilan hukum. Penyederhanaan partai politik melalui verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah menjadi peserta pemilu, sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berseberangan dengan pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu.

Suatu politik hukum yang tidak jelas akan menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang simpang siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya.

Bahwa politik hukum yang demikian tidak akan mampu mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hukum bukanlah sebagai tujuan, tetapi dia hanyalah sebagai alat. Yang mempunyai tujuan adalah manusia. Maka, yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.

Dengan demikian, hukum sebagai alat dalam rangka penyederhanaan partai politik, maka politik hukum yang di ... yang

seharusnya diterapkan adalah memperberat persyaratan partai politik untuk ikut pemilu. Ketika partai politik dinyatakan lulus verifikasi persyaratan, maka hasil verifikasi tersebut terus melekat dan oleh karenanya berhak berkontestasi dalam pemilu-pemilu berikutnya tanpa tanpa perlu dilakukan verifikasi ulang.

Bahwa dengan demikian, jika ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu adalah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya'.

Bahwa salah satu bentuk persamaan dan keadilan (...)

5. KETUA: ASWANTO

Ini kelihatannya ini redundant dengan yang sudah di depan ini, 60, 61, 62, 63, 64, 65, itu sudah disampaikan di depan, gitu, ya. Yang redundant ndak usah diulang lagi.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Baik, Yang Mulia.

Kami langsung di poin akhir saja. Bahwa dengan demikian, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) sepanjang dimaknai 'jika partai politik yang lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi untuk pemilu selanjutnya'.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan amar putusan Permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai yang telah lulus verifikasi 2019 tidak diverifikasi kembali untuk pemilu selanjutnya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) pada Sidang Pendahuluan, Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara.

Untuk itu, kami akan memberikan nasihat. Dimulai dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Aswanto Ketua Panel.

Saudara Pemohon atau Kuasanya, begini. Saya setelah mencermati dan membaca Permohonan, ada beberapa hal yang perlu diperkuat, ya, supaya Mahkamah menjadi teryakini.

Saudara banyak menggugat putusan-putusan yang sudah dibuat oleh Mahkamah, terutama keharusan untuk melakukan verifikasi partai politik, ya. Itu yang sudah diputus dalam berbagai putusan, Putusan Nomor 52, Nomor 53, dan seterusnya itu. Sekarang saya mau menyampaikan yang harus diperkuat.

Satu, partai ... Anda ini kan mewakili partai politik, yang mengajukan partai politik, ya. Ada batasan, siapa yang punya legal standing? Coba itu diperkuat, ya! Di dalam putusan Mahkamah, apakah itu partai politik, apakah itu anggota partai politik yang sudah ikut membahas undang-undang ini di DPR, itu tidak punya legal standing. Partai Anda belum pernah ikut membahas ini, kan?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Belum, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu ditonjolkan, ya. Ini adalah ... kalau ada, itu hak eksklusif dari partai atau hak eksklusif dari anggota partai politik, maka dia bisa diberikan. Tapi Anda kan, pakai partai baru yang lolos verifikasi 2019, tidak pernah ikut membahas itu, itu ditonjolkan bahwa Anda memang, ya, mempunyai ... sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan hukum. Itu sebagai subjeknya.

Terus kemudian, di situ Anda juga harus menguraikan secara kuat, selanjutnya berdasarkan apa yang sudah pernah diputus. Jadi, Anda sudah lolos ini me ... uraiannya sementara lolos subjek hukum. Terus kemudian, lolos yang kedua supaya diberi legal standing oleh Mahkamah, Anda harus menguraikan betul secara jernih, secara kuat kerugian konstitusionalitas yang dialami oleh Pemohon itu apa? Itu harus jelas. Kerugiannya ini bisa disebabkan oleh sebab-akibat yang di

... terjadi karena pasal ini. Itu nanti diuraikan secara jernih dan secara jelas. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Masuk pada substansi, apakah ini tidak nebis in idem? Saudara memang sudah menguraikan di awal ini tidak nebis in idem. Coba baca putusan-putusan Mahkamah, ya, yang bisa lewat dari ketentuan, kalau tidak salah Pasal 60 ... Pasal 60 bahwa ini tidak nebis in idem, ya. Ada undang-undangnya, kemudian ada putusan-putusan Mahkamah yang mengatakan jangan putus ... PMK kita yang mengatakan kalau begini, bisa diajukan kembali, tidak menggunakan istilah nebis in idem, tapi ini bisa diajukan kembali meskipun sudah beberapa kali diajukan dan diputus oleh Mahkamah. Itu diperkuat. Jadi, subjek hukum mengenai kerugian konstitusionalnya. Dan untuk menghindari ada kesan bahwa ini sudah pernah diujikan Pasal 60 itu, sehingga nampak sekali jelas, jernih itu tidak nebis in idem atau dapat diajukan kembali, sehingga Anda bisa memohonkan kembali.

Sekarang istilah yang beberapa hal yang ... anu ... dalam substansi. Kita kan, tahu Anda tadi menyinggung adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Memang di Indonesia ada kebebasan mendirikan partai politik. Prosesnya kan dua kali, kebebasan mendirikan partai politik dengan syarat-syarat tertentu di Undang-Undang Partai Politik, ya. Tapi kemudian, kalau partai politik itu ingin ikut pemilu, maka ada syarat lagi kemudian yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi, dia terkena dua. Tidak ada pembatasan dalam kebebasan mendirikan partai politik. Jadi, pada waktu mendirikan partai politik, itu tidak ada kebebasan. Tapi begitu mau ikut partai pemilu ... ikut pemilihan umum, partai sebagai peserta pemilihan umum, ada persyaratan-persyaratan khusus yang salah satunya yang Anda gugat ini adalah mengikuti proses verifikasi. Apa sih, gunanya proses verifikasi? Gunanya adalah menunjukkan bahwa partai politik ini secara signifikan mempunyai persyaratan-persyaratan dan dukungan yang relevan untuk mengikuti pemilu.

Partai yang tidak lolos verifikasi, itu bisa menunjukkan bahwa partai itu tidak secara signifikan didukung oleh masyarakat. Lah, di Indonesia ini negara yang sangat luas, negara yang sangat beragam, maka ada persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur supaya kalau partai tidak didukung, percuma saja ikut pemilu, gitu ya. Jadi, ada persyaratan mendirikan partai dan persyaratan mengikuti kepesertaannya sebagai peserta pemilu, mengikuti pemilu. Nah, ini yang Anda gugat adalah salah satu Anda yang mohonkan adalah mengenai verifikasi.

Anda di dalam Permohonan belum menunjukkan yang berkaitan dengan itu, itu perlu supaya diperkuat. Pada prinsipnya begini, kalau kondisi itu tidak dinamis, kondisi itu ajek, dalil yang Anda sebutkan mulai misalnya halaman 18, 19, 20, dan seterusnya itu, kalau kondisinya ajek, ya, memang enggak perlu diverifikasi. Tapi dalam

perjalanan historis ... dalam perjalanan satu pemilu ke pemilu yang lain, itu kan ada dinamika perpolitikan nasional. Hasil suara saja itu sangat dinamis, oh, pada tahun sekian PDI-P ... 99 PDIP. Berikutnya, Golkar. Berikutnya sekarang dua kali PDI-P lagi yang paling di atas. Terus partai yang ini begini, begini. Dulu Demokrat tinggi sekali, kemudian sekarang Demokrat sudah menurun. Itu kan, dinamika perpolitikan nasional.

Dalil yang Anda sampaikan, yang saya sebutkan halamannya tadi, itu menunjukkan bahwa itu hanya dalam kondisi ajek, tapi itu sangat dinamis. Coba nanti diuraikan! Mahkamah supaya diyakini, apakah dukungan partai dalam hasil pemilu itu menunjukkan keajekan? Enggak keajekan, itu dinamis. Begitu juga sekarang. Pada waktu 2019 itu diverifikasi lolos, apakah ajek partai yang tidak diverifikasi itu masih tetap punya dukungan itu?

Nah, itu harus diuraikan, dijelaskan, supaya mahkamah teryakini, ya. Karena apa? Syarat itu digantungkan kepada dukungan yang signifikan. Dukungan signifikan sifatnya dinamis, tidak ajek. Dalil-dalil yang Anda sebutkan ini, itu dalam kondisi ajek. Anda sudah lolos, kenapa kok sekarang disuruh verifikasi lagi? Apakah lima tahun ini tidak ada dinamika? Coba ditunjukkan, bagaimana secara empirik dan secara teoretik? Anda hanya menunjukkan itu membutuhkan biaya, itu menyulitkan. Lho, ya, betul. Tapi masalah yang saya sebutkan tadi kalau dalam kondisi ajek, memang itu masih berlaku. Tapi dalam kondisi perpolitikan nasional yang sifatnya sangat dinamis, wong perolehan suara saja dari tahun ... lima tahun yang lalu dengan lima tahun sebelumnya dan sekarang ke depan itu juga dinamis. Apakah betul kondisi itu ajek? Kan tidak ajek. Ya betul, memang misalnya partai yang mengajukan permohonan ini pada waktu 2019 lolos, tapi apakah dukungannya itu masih ajek sebagaimana di tahun 2024? Belum tentu. Oleh karena itu, ya, kemudian pasal ini mengatur harus verifikasi lagi.

Nah, itu coba Saudara bisa menunjukkan enggak, yang dikuatkan dengan kondisi empirik dan kondisi teoretik, ya, secara teoretik bahwa perpolitikan nasional itu tidak ajek tapi dinamis. Meskipun itu dinamis, Anda juga enggak mengalami perubahan, sehingga verifikasi yang berlaku menjadikan lolos di tahun 2019 masih bisa berlaku untuk sebagai peserta pemilu di tahun 2024. Nah, itu harus ditunjukkan pada kita. Karena dalil ini hanya menunjukkan dalam kondisi yang ajek, ya.

Jadi, saya meminta dari sisi substansi itu, meskipun Permohonannya ini sudah bagus, tapi ini kurang memberikan keyakinan kepada kita karena kita melihatnya dalam kondisi yang dinamis, tidak berubah, ya. Mahkamah itu kan tahun 2019 akhirnya memutuskan semua partai politik, apakah partai politik besar, partai politik kecil, partai politik baru, semuanya harus diverifikasi, ya, kan?

Nah, sekarang Anda menyebut gugatan. Mbok kalau yang sudah lolos verifikasi 2019, ya, enggak usah! Anda hanya meninjaunya dari

sisi yang tadi, kondisi ajek. Yang kedua, Anda meninjaunya harus ... hanya berdasarkan pertimbangan itu, menyulitkan, sehingga tidak adil, dari sisi uang juga mahal, sehingga tidak manfaat, ya, itu.

Saya ingin diuraikan lebih jauh mengenai bagaimana kalau kondisinya itu dinamis? Ini kan karena kondisi dinamis, ya. Karena bisa saja kan itu tampak sekali. Perolehan suara saja bagaimana tahun 2014, bagaimana 2019, itu yang lolos punya ... lolos parliamentary threshold saja kan fluktuatif suaranya. Apalagi yang tidak lolos, itu pasti dukungannya juga fluktuatif. Nah, supaya masih tetap menunjukkan realita dukungan yang signifikan harus diverifikasi, itu putusan Mahkamah menyatakan demikian, ya. Tapi itu harus Anda gugurkan dengan itu tadi, dalam kondisi yang dinamis, ternyata itu masih tetap kayak begini, sehingga tidak memerlukan ... dari sisi manfaat tidak memerlukan lagi verifikasi untuk itu, ya. Mungkin kalau itu masih dalam waktu lima tahun, berarti belum berubah, misalnya. Tapi kalau itu dalam waktu 10 tahun, mungkin sudah berubah, gitu. Bisa saja. Tapi coba tolong dibangun narasi-narasi itu, bangunan konstruksi itu, sehingga kita menjadi yakin, sehingga Permohonan ini, ya, menjadi semakin baik dan sempurna.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

11. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Dr. Daniel, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pemohon, saya kira apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Arief tadi, tolong dicermati. Memang dari segi Permohonan, saya kita udah baik, ya. Mungkin soal teknis penulisan nanti supaya di ... apa ... perbaiki nanti, misalnya penulisan bahasa asing itu harus huruf miring, ya, italic.

Kemudian juga biasanya dalam ... dalam kelaziman itu di dalam Petitum, itu selalu ditambahkan kata *ex aequo et bono*, ya, di dalam Petitumnya itu sebagai kebiasaan dan itu standar yang dipakai. Memang dalam data yang ada pada kami, Permohonan Pasal 173 ayat (1) ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pemohon, ada Putusan Nomor 53, ya, di mana permohonannya itu dikabulkan sebagian. Namun ada dua permohonan yang juga terkait dengan pasal yang sama, itu Perkara Nomor 60 Tahun 2017 dan Perkara Nomor 74 Tahun 2019, itu amar putusannya tidak dapat diterima, ya. Jadi, nanti itu bisa dicermati nanti.

Nah, kemudian tadi soal kerugian konstitusional yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, itu mungkin coba diperkuat lagi, apakah misalnya karena kondisi Covid, lalu tidak relevan dilakukan verifikasi bagi partai yang sudah pernah diverifikasi misalnya, mungkin itu, supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti. Karena kalau ini hanya persoalan implementasi norma, bukan konstitusional ... persoalan konstitusionalitas, maka bangun argumentasi itu harus lebih kuat, ya, supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti, apakah bisa meyakinkan dan kemudian Permohonannya disetujui atau tidak? Itu tergantung dari bangun argumentasi nanti yang diajukan Pemohon. Nah, apakah mungkin misalnya Pemohon melengkapi dengan risalah pembahasan norma pasal ini, supaya bisa lebih memperkuat bangun argumentasinya.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, hanya untuk make sure saja apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia tadi, pertama, Prof. Arief.

Ini kalau melihat argumen yang Saudara bangun bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 itu keliru dengan argumentasi yang menurut saya masih sangat ... apa ... masih sangat dangkal, Mahkamah belum bisa yakin bahwa apakah betul ada kekeliruan yang dilakukan di dalam memutus Perkara 53 itu?

Oleh sebab itu, Saudara perlu mengelaborasi kembali argumen-argumen, baik yang teoretis maupun secara konstitusional, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa memang ... apa namanya ... argumen Saudara itu memang betul adanya dan kalau tidak dilakukan perubahan, itu menjadi sebuah pelanggaran hak konstitusional. Itu yang pertama.

Sebelumnya saya kembali dulu ke halaman ... halaman 3, ya. Halaman 3 itu Anda menjelaskan mengenai perkara Saudara tidak nebis. Sebenarnya penjelasan mengenai tidak nebis ini, itu biasanya dijelaskan di dalam alasan Permohonan. Jadi, coba nanti dilihat permohonan-permohonan yang sudah ada, tinggal di ... apa namanya ... di buka web-nya Mahkamah saja. Pada umumnya sistematisasi permohonan itu kan, dimulai dengan ... apa ... irah-irah Permohonan, lalu kemudian Kewenangan Mahkamah.

Nah, pada Kewenangan Mahkamah ini juga, saya ingin menyarankan, tidak hanya menyebutkan landasan-landasan hukum yang memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili, memeriksa, dan memutus uji materiil, tetapi juga harus jelas bahwa Saudara menyampaikan bagian mana dari suatu undang-undang yang

Saudara minta untuk diuji? Sehingga nanti di bawahnya bisa di ... apa ... disimpulkan bahwa karena yang dimohonkan untuk diuji itu adalah undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 7, ya Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7, sehingga ... terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah punya kewenangan untuk me ... enggak usah terlalu panjang sebenarnya. Pasal 24C kan sudah jelas apa yang menjadi kewenangan di sana, Anda tinggal menjelaskan lebih ... apa ... lebih jauh bahwa ya karena yang diuji ini adalah undang-undang disebutkan norma yang diuji dan dasar pengujiannya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, ini menjadi kewenangan Mahkamah untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya sekali lagi saya hanya untuk me ... apa, ya meyakinkan Saudara, untuk mengingatkan Saudara bahwa argumen yang Saudara bangun, ini perlu diperkuat lagi. Termasuk sebenarnya tadi Yang Mulia Prof Arief sudah menyampaikan Pasal 60 mengenai ... apa namanya ... nebis in idem itu, memang di Pasal 60 ayat (1) itu ditegaskan bahwa terhadap materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, itu tidak dapat dimohonkan kembali pengujiannya.

Nah, ada ayat (2) nya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika materi muatan undang-undang yang di ... apa namanya ... diuji itu, dasar pengujiannya berbeda. Tetapi coba Saudara me ... apa ... mempelajari putusan-putusan Mahkamah, Mahkamah sering membangun argumen bahwa tidak sekadar asal pasalnya berbeda. Misalnya kalau permohonan sebelumnya dasar pengujiannya Pasal 27 misalnya, lalu mengganti Pasal 28, sehingga Saudara mengatakan ini sudah memenuhi persyaratan Pasal 60 ayat (2), perlu Saudara melihat kembali argumen-argumen yang dibangun oleh Mahkamah dalam kaitannya dengan menentukan nebis in idem itu. Mahkamah membangun argumentasi bahwa tidak sekadar angkanya atau pasalnya yang berbeda, tetapi memang uraian-uraian, landasan-landasan teori dan konstitusional yuridisnya itu memang ada perbedaan. Bukan hanya sekadar berbeda angkanya, begitu, ya, berbeda pasalnya. Ini menurut saya perlu dielaborasi juga, sehingga Mahkamah yakin bahwa memang perkara Saudara ini tidak nebis in idem.

Yang terakhir, tentu menurut saya, saya sudah baca secara keseluruhan Permohonan Saudara dengan argumentasi yang Saudara bangun di dalam permohonan ini, nampaknya saya secara pribadi belum ada keyakinan bahwa memang apa yang diputus Mahkamah dalam Perkara Nomor 53 itu, itu bisa merugikan hak konstitusional Pemohon.

Tadi juga Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Dr. Daniel sudah mengingatkan, Anda harus betul-betul mengingatkan Mahkamah

bahwa apa yang Saudara ajukan ini bukan persoalan implementasi, tapi ini memang persoalan konstitusional. Ada hak konstitusional yang Saudara dilanggar ... hak konstitusional Saudara yang dilanggar. Dan lebih dari itu juga, Saudara harus mencantumkan argumentasi bahwa kalau norma ini diubah sesuai dengan apa yang Saudara harapkan, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang Saudara alami atau akan alami, itu menjadi hilang.

Nah, ini kelihatannya belum nampak di dalam ... apa namanya ... uraian Saudara pada permohonan ini. Sekalipun memang secara sistematis kita bisa paham dengan baik apa yang Saudara minta, tetapi perlu dielaborasi, sehingga lebih meyakinkan.

Nah, ada satu yang saya mau klarifikasi di halaman 17. Halaman 17, nomor 45. "Bahwa anggota Pemohon telah mendirikan Pemohon dan/atau sekaligus menjadi anggota Pemohon karena menerima ideologi serta program Pemohon." Ini apa maksudnya ini? Saya jadi bingung kalimat Saudara ini. Coba Saudara baca halaman ... apa ... nomor ... halaman 17, nomor 45. Sudah dapat?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti diperbaiki saja, apa yang Saudara ingin sampaikan pada poin ini sebenarnya, ya. Karena Pemeriksaan Pendahuluan pertama ini kan memang agenda utamanya adalah memberikan nasihat untuk Saudara melakukan perbaikan.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Ada yang ingin disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Cukup, Yang Mulia. Kami akan berusaha keras untuk memperbaiki ini, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Sesuai saran Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Saudara diberi kesempatan paling lama 14 hari sejak sidang hari ini untuk melakukan perbaikan. Hari ini tanggal 16 Juli, 14 hari ke depan ... ini hari Kamis, 14 hari ke depan itu adalah jatuh pada hari Rabu, tanggal 29 Juli, pukul 11.30 WIB. Itu adalah batas maksimal yang diberikan kepada Saudara untuk melakukan perbaikan. Tetapi kalau Saudara ingin memperbaiki lebih awal, tidak perlu menunggu 14 hari, Saudara bisa langsung memasukkan perbaikan itu ke ... apa namanya ... bagian Kepaniteraan, sehingga kami bisa lebih awal juga menjadwalkan sidang berikutnya. Jelas, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN

Jelas, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Baik. Jadi, sidang berikutnya kita belum tentukan, tergantung kapan Anda memasukkan perbaikan itu, ya. 14 hari dari sekarang, ya. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.27 WIB

Jakarta, 16 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001